

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditur dan debitur). Istilah kredit sudah tidak asing lagi didalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan perbankan pada khususnya. Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan:

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, kredit merupakan penyerahan sejumlah uang tertentu yang didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam. Menurut Kitab Undang-Undang suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat dari kedua belah pihak dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mengikat mereka yang membuatnya. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
4. Suatu sebab yang halal²

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”.³ Jadi pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan meningkatkan dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan tidak hanya ketentuan – ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan

² *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2007, hlm. 1.

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 441.

debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya⁵

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan. Ketentuan mengenai kerugian serta perikatan-perikatan yang tercantum dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang yang menyatakan:

“Si berhutang adalah wajib memberikan ganti rugi biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang mengatur Tentang Perikatan-Perikatan Untuk Membuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu, yang menetapkan:

“Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.⁶

Pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁷

Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Akibat Suatu Perjanjian:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 80.

⁶ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003, hlm. 25.

⁷ *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸

Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet ialah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Jika hal itu terjadi maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk perlunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan upaya penyelesaian kredit macet tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan terkait kepada pihak yang berwenang.

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.⁹

Dalam perkembangan zaman bentuk interaksi manusia semakin luas salah satunya adalah terciptanya interaksi manusia dalam bentuk kerjasama yang didasari pada perjanjian. Perjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban sekaligus hak bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadilah sengketa. Dalam hal ini suatu perjanjian dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban yang sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak yang disebut sebagai sengketa perdata.

⁸ *Op.cit*

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

Hukum Acara Perdata dimaksudkan untuk memberikan tempat dan prosedur dalam menangani dan menyelesaikan perkara perdata dengan berlandaskan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan guna untuk melaksanakan tujuan tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ada beberapa perubahan yaitu kenaikan nilai materiil gugatan yang biasa diajukan maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat juga menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*E-court*), mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat, mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*), mengenai sita jaminan dan eksekusi.¹⁰

Istilah gugatan sederhana disebut juga dengan *small claim court*, yaitu sebuah mekanisme penyelesaian sengketa perkara perdata secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materiil maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah dan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus.

Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kota Bekasi:

1. Isi Formulir Pendaftaran/menggunakan *E-court*;
2. Panitera Menilai Formulir Gugatan, Ya/Tidak Perkara Termasuk Gugatan Sederhana;
3. Membayar Panjar Biaya;

¹⁰ Perma Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015.

4. Menunggu Panggilan Sidang (Maksimal 2 hari kerja);
5. Sidang;
6. Pembuktian
7. Putusan (Maksimal 25 hari kerja);
8. Keberatan Dengan Hasil Putusan atau Menerima Putusan;
9. Pemeriksaan Keberatan;
10. Putusan Keberatan;
11. Pelaksanaan Putusan.
12. Eksekusi
13. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela
14. Penggugat Mengajukan Permohonan Eksekusi
15. Ketua Pengadilan Memberikan Teguran (*aanmaning*)
16. Peletakan Sita Eksekusi
17. Penjualan Lelang¹¹

Syarat Gugatan Sederhana:

1. Tuntutan tidak melebihi dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan bukan tuntutan materiil;
2. Bukan perkara sengketa atas tanah dan atau bukan perkara khusus (kepailitan atau ketenagakerjaan);
3. Penggugat dan tergugat berada dalam satu wilayah hukum, jumlah penggugat dan tergugat maksimal 2 orang untuk tiap pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama.¹²

¹¹ “Prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kota Bekasi”, <http://pn-bekasikota.go.id.htm> 21 April 2020.

¹² *Op.cit*

Cara Kerja Gugatan Sederhana:

1. Penggugat atau tergugat tidak perlu membuat surat gugatan atau jawaban dan dapat menggunakan formulir pengadilan negeri
2. Penggugat atau tergugat tidak perlu memikirkan aspek hukum, hanya perlu menyajikan fakta dan bukti
3. Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal
4. Paling lambat 25 hari sejak sidang pertama, keputusan sudah diberikan
5. Pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim tunggal dapat mengajukan keberatan ke ketua pengadilan negeri. Pemeriksaan keberatan dilakukan hakim majelis 7 hari kerja sejak majelis ditetapkan
6. Putusan yang diberikan majelis mengenai keberatan adalah final dan mengikat.¹³

Jenis perkara:

1. Cidera janji (wanprestasi) dan
2. Perbuatan Melawan Hukum¹⁴

Tuntutan: Membayar uang dan/atau melakukan suatu perbuatan

Proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas, untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan

¹³ Fakhriah Efa Laela, "Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Vol 25, Nomor 2, 2013, hlm. 270.

¹⁴ *Ibid.*

masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.¹⁵

Pada sengketa bisnis pada dasarnya memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa tersebut. Aparat penegak hukum terkait dalam hal ini adalah para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri dimana dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait setiap permasalahan dalam ruang lingkup perdata guna menghasilkan putusan yang argumentatif.

Dalam memutus suatu perkara hakim harus menyadarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, untuk menjadi dasar pertimbangan dan putusan.¹⁶

Dalam suatu putusan terhadap bagian yang berisi pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Untuk itu dirasa perlu untuk menganalisis putusan guna menilai sejauh mana para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Bekasi memahami kasus-kasus perdata yang dalam konteks ini membahas wanprestasi, dalam melalui gugatan sederhana. Artinya, untuk menilai sejauh mana pemahaman majelis hakim di lingkungan pengadilan negeri terhadap permasalahan sengketa wanprestasi, bisa dianalisis dari putusan yang lahir dari sengketa yang pernah diperiksa dan diputus.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti kedalam penulisan skripsi dengan judul

¹⁵ Apriyani Nevey Varida, "*Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*", Penelitian Hukum De Jure, Vol 18, 2018, hlm. 383.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 810.

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BRI DENGAN NASABAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI PENGADILAN NEGERI KOTA BEKASI”

1.2 Identifikasi masalah

Penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.

Sengketa Perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa akibat adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Selain itu dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar mentaati dan melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian tersebut bersifat kerugian nyata maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari terpenuhinya suatu perjanjian yang disebut dengan Cidera Janji atau (Wanprestasi).

Pada praktiknya penyelesaian perkara biasanya sering kali memakan waktu yang lama, bahkan untuk gugatan sederhana yang sebenarnya tidak memerlukan cara pembuktian yang rumit, tetapi pada prakteknya terjadi penumpukan perkara. Ini merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifitasnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Salah satu asas dalam hukum acara hukum perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilannya sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah dipengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran biaya dari pencari keadilan yang terus bertambah akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam penyelesaian perkara yang ada.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah Lembaga Perbankan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor cabang Bekasi. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Penggugat) yang dimaksud menggugat nasabah Bank (Tergugat I dan Tergugat II) atas Gugatan Wanprestasi. Sebagai mana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 63/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 65/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 3/Pdt.G.S/2018/PN.Bks

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hasil Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi?
2. Apakah Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 63/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 65/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 3/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, Menerapkan Kaidah

Yang Telah Di Tetapkan Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Hasil Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Dan Apakah Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 63/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 65/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 3/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, Menerapkan Kaidah Yang Telah Di Tetapkan Undang-Undang Nomor Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan mengembangkan ilmu hukum khususnya pada hukum perdata.

Sebagai sumber informasi berbentuk karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam hal Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

2. Secara Praktis

Memberi jawaban terhadap permasalahan waprestasi dalam perjanjian kredit melalui gugatan sederhana (*Small Claim Court*) yang akan diteliti oleh penulis.

1.5 Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori adalah merupakan suatu prinsip ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, salah satu teori adalah pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.¹⁷

Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui, yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir penulisan.¹⁸

Teori yang digunakan dalam menjawab analisis ini rumusan masalah ini menggunakan teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Pada penelitian ini menggunakan teori pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang artinya peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi dilapangan, dalam hal ini kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Tujuannya untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.²⁰ Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.

¹⁷ Rooney H. Semitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghali, 1982, hlm. 37.

¹⁸ Snelbecker & Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993, hlm. 80.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 137.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 144.

1.5.2 Kerangka Konsepsional

Penelitian ini menggunakan berbagai istilah, untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah atau definisi tersebut, maka dibawah ini adalah definisi dari istilah-istilah tersebut:

1. Penyelesaian Sengketa adalah Serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternatif dari putusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum.
2. Wanprestasi artinya Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²¹
3. Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²
4. Hukum Acara Perdata adalah Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak, melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²³
5. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.²⁴

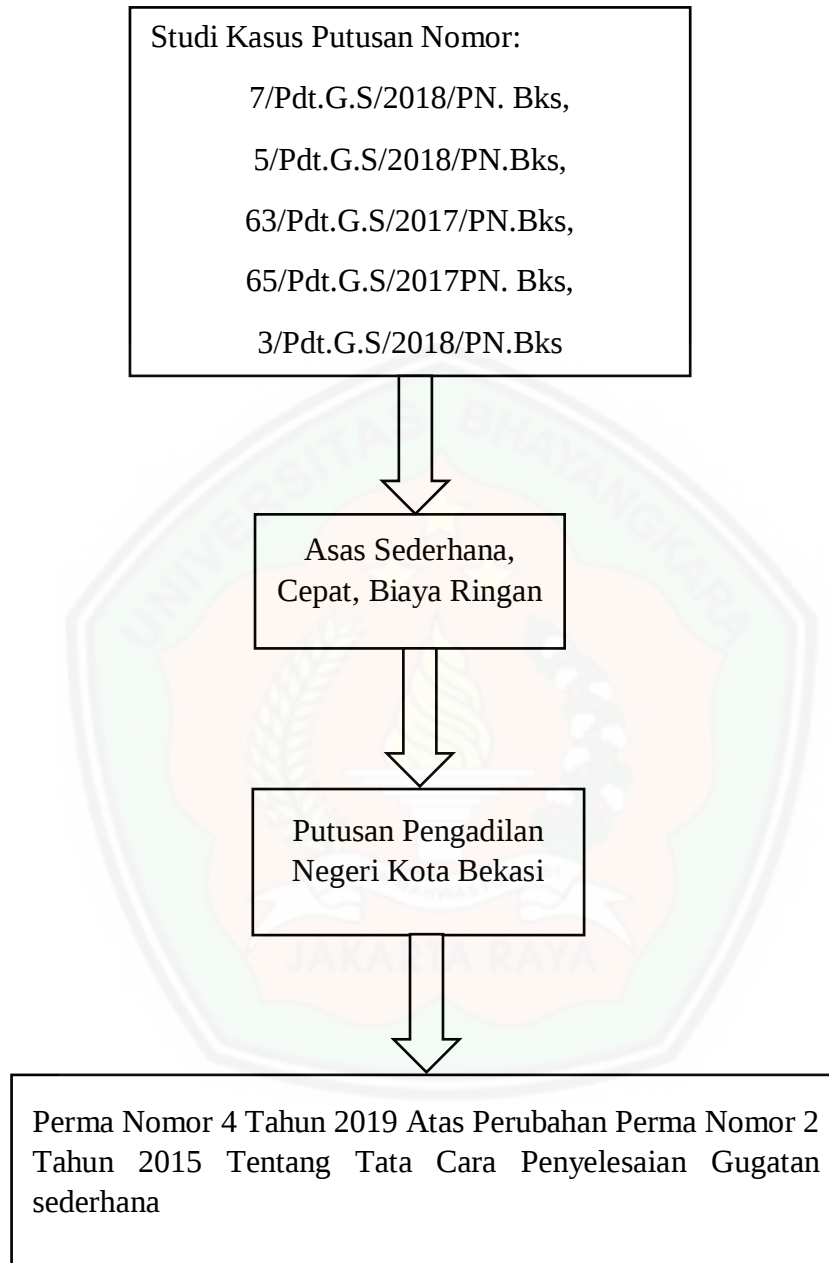
²¹ *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

²² *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982, hlm. 12.

²⁴ Perma Nomor 4 Tahun 2019 Atas Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran

Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 merupakan sebagai hasil evaluasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai belum optimal. Perubahan ini sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (*Small Claim Court*) agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 ada beberapa Perubahan Yakni Kenaikan nilai materiil gugatan dari maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); selain itu juga memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat; dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*); mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat); mengenal *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*); mengenal sita jaminan dan eksekusi.

Perma ini memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat. Artinya, Gugatan dapat diajukan di wilayah domisili tergugat dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari intitusi pengugat sesuai bunyi pada Pasal 4 ayat (3a) pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang baru. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana ini menetapkan jangka waktu penyelesaian maksimal 25 hari sudah diputuskan dengan hakim tunggal dan nilai objek gugatannya dibawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Seperti gugatan acara perdata biasa, dasar gugatan sederhana ini menetapkan perkara wanprestasi dan perbuatan melwan hukum.

Perubahan Gugatan Sederhana ini mengenal sita jaminan, yang di Perma sebelumnya tidak dikkenalsita jaminan. Dalam Perma yang baru Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan *aanmaning* (peringatan/teguran) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

Ketua Pengadilan Menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 hari setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu, *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi batas waktu itu. Jika tidak dipatuhi (eksekusi) putusan dilaksanakan sesuai hukum acara perdata biasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian hukum acara perdata, wanprestasi, perjanjian, penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana (*small claim court*), dan dasar hukum penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dibahas metode penelitian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara bank BRI dengan nasabah melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas Bagaimana Hasil Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Dan Apakah Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 63/Pdt.G.S/2017/PN.Bks , 65/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 3/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, Menerapkan Kaidah Yang Telah Di Tetapkan Undang-Undang Nomor Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

